



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan gugatan nafkah pengasuhan dan pemeliharaan anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Pasar Taratak, 26 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Teratak, 02 Maret 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada hari Jumat,

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1991 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no 35/02/V/4 /1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 23 Mei 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 27 Juni 1992, pendidikan terakhir strata satu, telah hidup mandiri dikarenakan telah menikah;

3.2. laki-laki, tempat dan tanggal lahir, 03 Agustus 1995, pendidikan terakhir diploma tiga;

3.3. laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar taratak, 15 Juli 2002, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas;

3.4. perempuan, tempat dan tanggal lahir, 19 Agustus 2007, sedang menjalani pendidikan formal di SMAN 1 Sutera;

yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmoni namun 10 (sepuluh) tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat sudah mengucapkan kalimat - kalimat cerai lebih dari 3 kali baik ada saksi ataupun tidak;

4.2. ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian bahkan Penggugat dengan Tergugat Sudah 5 kali pisah rumah meskipun berbaikan lagi

4.3. Tergugat sering melakukan KDRT ( ada bukti )

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- 4.4. Dalam keuangan Tergugat sering tidak jujur dibuktikan dengan adanya hutang dari pihak keluarga tergugat ( ada surat pinjamannya )
5. Bahwa sejak bulan juni 2022 tidak lagi serumah dengan tergugat, hal ini disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa semenjak bulan juni 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa setelah pisah rumah Tergugat Mengeluarkan surat pernyataan dari beliau , bahwa beliau ingin menikah ( surat terlampir 2 kali) sampai pada akhirnya pada bulan September 2023 Tergugat sudah menikah dengan seorang janda PNS dan tinggal di rumah tergugat, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat telah tinggal bersama istri barunya;
9. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan tertanggal 12 September 2023;
10. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bersama istrinya tinggal di rumah orang tuanya di XXX Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXX** dengan **XXX** selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sang anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada SMPN 4 Sutura dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 perbulan di luar tunjang sebagai negeri sipil maka jika terjadi perceraian tidak semerta-merta menghilangkan tanggung jawab Tergugat atas anak-anaknya;

15. Bahwa 2 orang anak Penggugat yang bernama **XXX** dengan **XXX** berada dalam tanggungan Pengguga dan anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 perbulan untuk 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak tersebut Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

*Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. **XXX**, NIK **XXX**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar taratak, 15 Juli 2002;
  - 3.2. **XXX**, NIK **XXX**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, 19 Agustus 2007;

dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 diatas sejumlah Rp. 3.000.000 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak – anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 4 (empat) diatas di kepaniteraan;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

*Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

## Kehadiran Para Pihak di Persidangan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

## Syarat Administratif PNS

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor XXX, tanggal 12 September 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

## Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta kedua pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator XXX. dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dalam perkara pokok perceraian tidak menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi terdapat kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak pasca perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Tergugat dan Penggugat, Para Pihak telah menyepakati berikut:

A. Bahwa hak asuh 2 orang anak yaitu

1. XXX, NIK 1301081507020002, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar taratak, 15 Juli 2002, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
2. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, 19 Agustus 2007, sedang menjalani pendidikan formal di SMAN 1 Sutera;

berada di bawah *hadhanah* Penggugat (XXX) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (XXX) untuk bertemu dengan anak tersebut

### Pasal 2

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin (A) tidak berlaku.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

### Pembacaan Gugatan

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan gugatan Penggugat dibacakan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap ke persidangan berdasarkan berita acara sidang Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 1 Maret 2024, berita acara panggilan (relaas) Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn., tanggal 18 Maret 2024 dan penetapan jadwal persidangan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 15 Maret 2024, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mengirimkan jawaban berdasarkan penetapan jadwal persidangan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 15 Maret 2024 yang telah dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024;

### Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK. XXX, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah di

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 23 Mei 1991, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada acara pembuktian dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir menghadap pada acara pembuktian berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 18 Maret 2024, dan penetapan jadwal persidangan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 15 Maret 2024 yang telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka tidak dapat diketahui tanggapan Tergugat atas bukti surat Penggugat tersebut;

## B. Saksi-saksi

1. XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 03 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXX,

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama XXX, yang sudah menikah, XXX, yang sudah mandiri, XXX yang masih tinggal bersama Penggugat, dan XXX, yang berusia sekitar 17 tahun, yang sekarang masih sekolah tingkat SLTA dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak dari 10 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat cemburu ketika Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat tidak jujur tentang ekonomi, Tergugat sering terlambat pulang dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022 yang lalu sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bersama istrinya tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Pasar Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS guru di SMP 4 Sutera sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **XXX**, NIK. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, **XXX**, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **XXX** Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **XXX** yang sudah menikah, **XXX** yang sudah mandiri, **XXX** yang masih tinggal bersama Penggugat, dan **XXX** yang berusia sekitar 17 tahun, yang sekarang masih sekolah tingkat SLTA dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak dari 10 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat cemburu ketika Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat tidak jujur tentang ekonomi,

*Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



Tergugat sering terlambat pulang dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bersama istrinya tinggal di rumah orang tuanya di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS guru sedangkan penghasilnya saksi tidak tahu;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat diketahui tanggapan Tergugat atas bukti-bukti Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator XXX. dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dalam perkara pokok perceraian tidak menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi terdapat kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak tersebut dianggap sebagai perubahan gugatan atau permohonan yang dibolehkan serta telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pokok kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 10 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan juni 2022 tidak lagi serumah dengan tergugat, hal ini disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat, semenjak bulan juni 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

*Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar Pengadilan menghukum Tergugat membayarkan nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

### **Kehadiran Pihak Tergugat Pasca Mediasi**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah ternyata Tergugat sejak agenda jawaban dan seterusnya bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka sehubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو  
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antar Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat", maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
وَلَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Mei 1991, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 1991 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yaitu **XXX** (keponakan Penggugat) dan **XXX** (keponakan Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana masih ada 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang masih berusia sekitar 17 tahun, dan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan setidaknya sejak 10 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu ketika Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat tidak jujur tentang ekonomi, Tergugat sering terlambat pulang dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Bahwa puncaknya sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun atau sekitar tahun 2022 lamanya dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



Bahwa sejak 10 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun atau sekitar tahun 2022, dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri

Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, 19 Agustus 2007 saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh kembang dengan baik;

Bahwa Penggugat adalah ibu yang dapat dipercaya untuk merawat dan mengurus anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Majelis Hakim, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi

*Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dimana masih ada 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama XXX, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 19 Agustus 2007, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 1 tahun atau sekitar tahun 2022;
5. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

*Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصحة  
قدم دفع المفسدة غالباً



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على  
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ  
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : “Istri selainnya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabila terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Kesepakatan Mediasi)**

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan dan disepakati dalam proses mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur yang pada pokoknya Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan tersebut telah memenuhi aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan manapun, dan dalam perkara *a quo*, kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai perubahan gugatan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak dan dibolehkan. Lagi pula apabila dihubungkan dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

*Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara (*assessoir* dari pokok perkara perceraian). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa dalam proses mediasi perkara a quo, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kesepakatan mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Hakim Mediator sebagaimana dalam duduk perkara, di mana Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Putusan yang poin-poin kesepakatan perdamaianya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut, berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak ada yang selaras dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, akan tetapi ada pula yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa di antara poin kesepakatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku adalah mengenai pengasuhan anak atas nama Fadlan Lisra Julianda binti Asral, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Pasar Taratak, 15 Juli 2002. Poin kesepakatan ini bertentangan dengan konsep pengasuhan anak, dimana definisi anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Walaupun akan memakai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan." Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa secara hukum seseorang di atas usia 21 tahun sudah tidak

*Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat disebut sebagai “anak” yang memerlukan pengasuhan dan pembiayaan khusus dari orang tuanya;

Bahwa oleh karena itu, terhadap kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim harus menganulir poin tersebut karena telah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Adapun poin-poin lainnya, oleh karena tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, maka dapat dikukuhkan dan secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan;

Bahwa Hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin ‘Auf Al Muzaniy r.a. Beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا،  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Melakukan shulh (perdamaian) boleh dilakukan di antara sesama kaum muslimin, kecuali berdamai yang di dalamnya terkandung mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin wajib untuk diberikan sesuai dengan apa yang mereka syaratkan kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (Hadits shahih riwayat At Tirmidzi)

Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 RBg mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan, begitu juga dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bagaimana seharusnya perkara yang diajukan ke pengadilan diselesaikan melalui jalur mediasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas merujuk ketentuan Pasal 29 dan 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016, permohonan Penggugat dalam petitum untuk menghukum kedua belah pihak mentaati isi kesepakatan perdamaian dapat dikabulkan;

Bahwa dalam Syariat Islam, ada banyak ayat Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad, kontrak, janji, dan semisalnya selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad..." (Al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 1)

## وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "dan penuhilah janji-janji, karena sesungguhnya janji-janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 34)

## وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "dan setiap muslim itu terikat dengan klausul-klausul yang disepakati, kecuali klausul yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (H.R. al-Tirmidzi)

Bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan di antara para pihak ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kewajiban para pihak dalam mematuhi, menaati dan melaksanakan kesepakatannya tersebut dalam diktum putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menetapkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung, lagipula fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat selama ini dapat merawat dan

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, keadaan mana selaras dengan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta memastikan anak-anak tumbuh kembang secara wajar sehingga kelak dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tentang penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aulia Lisra Gustia binti Asral**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 19 Agustus 2007, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut;

## **Pertimbangan Petitum mengenai nafkah anak**

*Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan gugatan mengenai nafkah atas 2 orang anak yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 19 Agustus 2007 kepada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

*Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat di mana Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil tapi saksi tidak tahu berapa gajinya dan berdasarkan keterangan dari Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang yang banyak, dan hanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tergugat menerima penghasilan, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk satu orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan jumlah tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah anak tersebut kepada Tergugat, oleh karena nilai mata uang rupiah sekarang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedang Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahun sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada

*Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan layak untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas, dengan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

## **Pertimbangan Petitem Tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk Menyerahkan Akta Cerai Setelah Memenuhi Petitem Angka 4 (empat) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Pengadilan memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum 4 (empat) mengenai nafkah anak di atas di kepaniteraan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya akta cerai adalah bukti autentik yang diserahkan kepada para pihak berperkara yang isinya menerangkan mengenai telah terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, *in casu* adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penerbitan akta cerai merupakan hak warga negara yang dapat diambil manakala ia telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam hal ini adalah kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian yang ada hubungannya dengan Penggugat secara langsung seperti mut'ah, nafkah lampau yang terhutang (madhiyah), ataupun nafkah iddah. Adapun gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hak-hak anak yang melekat pada diri Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak berkaitan dengan Penggugat, meskipun Penggugat adalah pemegang hak asuh anak tersebut;

*Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



Bahwa selain itu, persoalan nafkah anak adalah persoalan berkelanjutan yang merupakan kewajiban melekat kepada Tergugat sampai jangka waktu tertentu, dimana lama dan masa waktu tersebut bervariasi dan tidak dapat dipastikan, sehingga tidak benar apabila menggantungkan penyerahan akta cerai Tergugat apabila Tergugat telah menyelesaikan pembayaran nafkah anaknya, karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat pada petitum angka (5) tersebut;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Taratak, 19 Agustus 2007, dengan kewajiban kepada

*Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri (sudah menikah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag.,M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Miftahul Jannah

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfadli, S.Ag.,M.A.

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose	: Rp 75.000,00
s		
3.	Pangg	: Rp 96.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>241.000,00</b>
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)